



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 16 TAHUN 2004 SERI : E

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000


1000

1000

1000

Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDes )**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.

1950

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR

MICHIGAN

RECEIVED

APR 15 1950

LIBRARY

1950

1950

# MEMORANDUM

1950

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 1950

TO: THE BOARD OF TRUSTEES

FROM: THE PRESIDENT

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes. adalah Rencana Operasional tahunan dari program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
11. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

## BAB II

### BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report. Two circular punch holes are visible on the right side of the page.

## Pasal 2

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran, Bupati menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 3

- (1) APBDes. terdiri atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

## Pasal 4

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa tentang APBDes. berikut lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, I1, I2 dan I3 Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

## Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877


1878

1879

- 1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
  - 1.2. Pendapatan Asli Desa ;
  - 1.3. Bantuan dari Pemerintah Daerah ;
  - 1.4. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
  - 1.5. Sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) ;
  - 1.6. Pinjaman Desa.
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat pos.

#### Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.2 meliputi :
  - a. Hasil Usaha Desa ;
  - b. Hasil Kekayaan Desa ;
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
  - d. Hasil Gotong Royong dan ;
  - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Tanah Bando Desa ;



- b. Pasar Desa ;
  - c. Bangunan Desa ;
  - d. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;
  - e. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3. meliputi :
- a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;
  - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran rutin, terdiri atas 7 (tujuh) pos kode anggaran sebagai berikut :
- 2R.1. Belanja Pegawai ;
  - 2R.2. Belanja Barang ;
  - 2R.3. Belanja Pemeliharaan ;
  - 2R.4. Biaya Perjalanan Dinas ;
  - 2R.5. Belanja BPD ;
  - 2R.6. Pengeluaran tidak terduga ;
  - 2R.7. Belanja lain-lain.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, the document highlights the need for regular audits. By conducting periodic reviews, any discrepancies can be identified and corrected promptly. This proactive approach helps in maintaining the integrity of the financial information.

Furthermore, it is noted that clear communication is essential. All parties involved should be kept informed of the current status and any changes that may affect the records. This collaborative effort is key to successful financial management.



The second section of the document focuses on the implementation of a robust internal control system. This system is designed to prevent errors and fraud by separating duties and requiring approvals for all significant transactions.

It is also stressed that the system should be flexible enough to adapt to changing business needs. Regular updates and training for staff are necessary to ensure the system remains effective and secure.

Moreover, the document suggests the use of technology to streamline the record-keeping process. Automated systems can reduce the risk of human error and provide real-time access to financial data, enhancing decision-making capabilities.



Finally, the document concludes by reiterating the importance of a strong ethical foundation. All financial activities should be conducted in accordance with applicable laws and regulations. Honesty and integrity are the cornerstones of any successful organization.

By adhering to these principles and implementing the recommended practices, organizations can ensure the accuracy and reliability of their financial records, leading to better overall performance and trust from stakeholders.




- 2P.1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan ;
- 2P.2. Pembangunan prasarana Produksi ;
- 2P.3. Pembangunan prasarana Pemasaran ;
- 2P.4. Pembangunan prasarana Perhubungan ;
- 2P.5. Pembangunan prasarana Sosial ;
- 2P.6. Pembangunan lain-lain.

#### Pasal 8

Pos-pos bagian Pengeluaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.2. dan Lampiran I.3. Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDDes. jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam APBDDes.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDDes. untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APBDDes.



## Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip efektif dan efisien.

## BAB IV TATA USAHA KEUANGAN DESA

### Pasal 11

- (1) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa.
- (4) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

## BAB V PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

### Pasal 12

1947

1. The first part of the report deals with the general situation in the country.

1948

2. The second part of the report deals with the economic situation.

1949

3. The third part of the report deals with the social situation.

4. The fourth part of the report deals with the political situation.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation.

1950

6. The sixth part of the report deals with the international situation.

1951

1952


- (1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Pengangkatan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA

### Pasal 13

- (1) Bendahara Desa mempunyai fungsi menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dan atau surat-surat berharga sesuai pos-pos.
- (2) Bendahara Desa mempunyai tugas melaksanakan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

## BAB VII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI



#### Pasal 14

Apabila dalam menjalankan tugasnya Bendahara Desa melakukan pelanggaran terhadap keuangan Desa maka Bendahara Desa mengganti uang yang digunakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB VIII PEMBAHASAN ANGGARAN

#### Pasal 15

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa menyusun Rancangan APBDes. berdasarkan hasil Musyawarah Desa
- (3) Kepala Desa mengajukan Rancangan APBDes. kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

### BAB IX PENETAPAN ANGGARAN

#### Pasal 16

Page 1

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the success of any business and for the protection of the interests of all parties involved. The document also highlights the need for transparency and accountability in all financial dealings.

Page 2

The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

Page 3

The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

The eighth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

Page 4



- (1) APBDes. ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dilakukan pada awal tahun atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya Rancangan APBDes. kepada BPD belum ada persetujuan maka APBDes. tersebut dianggap telah disetujui.

## BAB X PERUBAHAN ANGGARAN

### Pasal 17

- (1) Apabila terjadi Perubahan APBDes. maka Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran, dengan mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.





#### Pasal 18

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes. berikut lampirannya seperti dalam Lampiran II, II.1, II.2 dan II.3 Peraturan Daerah ini.

### BAB XI

#### PERHITUNGAN APBDes.

#### Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes.
- (2) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Kepala Desa digunakan sebagai pertanggungjawaban anggaran kepada BPD.

#### Pasal 20

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes. berikut lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III, III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Daerah ini.





**BAB XII**  
**MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN**  
**KEUANGAN DESA**

**Pasal 21**

- (1) Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban APBDes. tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban APBDes. sebagaimana dimaksud ayat (2), berbentuk perincian Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bentuk dan susunannya sesuai Pasal 20.
- (4) Pertanggungjawaban APBDes. sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

**BAB XIII**  
**MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDes.**

**Pasal 22**





- (1) BPD mengawasi pelaksanaan APBDes.
- (2) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa apabila diduga adanya penyimpangan APBDes.
- (3) Apabila BPD belum dapat menerima keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

##### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) dinyatakan tidak berlaku.







Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

**RUSTRININGSIH**

Diundangkan di Kebumen  
Pada tanggal 22 Maret 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

  
**H. AUROSO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004  
NOMOR 16**



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or signature area.